

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²

² Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010.

Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.³

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 18-19.

mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.⁴

Wisnubroto berpendapat :

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-butki faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”⁵

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agar terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”⁶

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), Hlm. 37.

⁵ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), Hlm. 104.

⁶ Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, (Jakrta: Kejaksaan Agung RI), Hlm. 201

permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan.

Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana.

Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan

dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).⁷

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 134.

dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem formal peradilan pidana. Proses pengalihan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁸

Syarat diversi tercantum bagian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menetapkan sebagai berikut :

- a) Proses diversi dilakukan melalui diskusi partisipatif dengan anak dan orang tua/walinya, advokat masyarakat dan pekerja sosial keadilan rehabilitasi profesional.
- b) Apabila diperlukan, pekerja sosial dan/atau masyarakat dapat menghadiri pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- c) Perhatian harus diberikan pada proses gangguan:
 - (1) kepentingan korban;
 - (2) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - (3) penghindaran stigma negatif;
 - (4) pengurangan pembalasan

⁸ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 13.

(5) keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- a) Penyidik Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - (1) Kategori Tindak Pidana;
 - (2) Umur Anak;
 - (3) Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Bapas; Dan
 - (4) Dukungan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat.

- b) Kesepakatan keberagaman harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga dari anak korban dan kehendak dari anak dan keluarganya, Kecuali Untuk:
 - (1) Tindak Pidana Yang Berupa Pelanggaran;
 - (2) Tindak Pidana Ringan;
 - (3) Tindak Pidana Tanpa Korban; Atau
 - (4) Nilai Kerugian Korban Tidak lebih dari Nilai Upah Minimum Provinsi Setempat.¹⁰

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasi atau pendekatan non kriminal, dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan diversi ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan dalam kasus anak yang melanggar hukum kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan rasa sakit dengan memberikan anak kemampuan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan oleh Negara atas kebijakannya sendiri. Asas keadilan selalu dijunjung

⁹ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tinggi dalam penegakan hukum, bahkan ketika menerapkan asas keterbukaan.

Proses ini terutama dilakukan melalui Mekanisme diversifikasi, yaitu pemindahan bersumber kiat majelis hukum kejelekan ke bagian luar kiat tolok ukur kepada diolah secara konsultasi. Penyelesaian menjelajahi konsultasi sebetulnya bukan bidang baru bilang Indonesia, bahkan sifat kultur di Indonesia tidak memperlainkan penyelesaian pokok kejelekan dan perdata, semua pokok bisa diolah secara konsultasi tambah objek kepada menyabet kesetaraan atau alih generasi keadaan.

2. Tujuan Diversifikasi

Pengaplikasian bunga merah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencegah akibat-akibat negatif, terutama terhadap kejiwaan dan perkembangan anak, yang dapat terjadi apabila menangani suatu perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak konflik tidak distigmatisasi sebagai anak nakal, karena kejahatan di mana seorang anak diduga melakukan kejahatan dituntut tanpa perlu pengadilan

Secara garis besar diversifikasi dibagi menjadi 3 bagian, adapun sebagai berikut :

a. Peringatan

Dalam kasus pelanggaran ringan oleh polisi, peringatan akan dikeluarkan. Pada tahap ini, pelaku meminta maaf kepada korban

sebagai bagian dari peringatan. Insiden itu kemudian dicatat secara rinci dalam laporan polisi.

b. Diversi informal

Proses transfer informal berlanjut dengan pelanggaran ringan, namun membutuhkan rencana intervensi yang lebih komprehensif bagi pelanggar, karena peringatan saja dianggap tidak cukup. Karena diversi informal harus berdampak positif bagi korban dan keluarganya, maka korban harus didorong untuk menawarkan diversi informal yang sesuai bagi anak dan korban sehingga rencana diversi informal tanggap terhadap anak dalam menanggapi kebutuhan korban.

c. Diversi formal

Ketika proses restitusi formal gagal dan hampir selalu diintervensi oleh proses peradilan formal, yaitu pengadilan, sarana informal lainnya seperti anggota keluarga dan tokoh masyarakat diminta untuk mengembangkan rencana yang baik bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam keadilan restoratif rasional, metode penyelesaian ini disebut tinjauan keadilan.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal

1 yaitu :

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Pasal 1 Kovensi tentang hak-hak anak megemukakan:

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun, kecuali undang-undang yang berlaku pada anak menetapkan usia tersebut lebih awal).¹²

Anak adalah masa depan bangsa dan pembangunannya, yaitu generasi yang siap mendorong keberlanjutan dan menentukan bagaimana bangsa seperti Indonesia akan berkembang di masa depan.¹³

Seorang anak adalah setiap orang perseorangan yang berusia di bawah 18 tahun, asalkan mereka sebelumnya telah mencapai usia dewasa berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak.

Ada perbedaan pendapat para ahli tentang batas usia anak:

Menurut Sugiri yang dikutip terbit Maidin Gultom, umur bocah serupa tambah umur dewasa, yaitu 18 (delapan belas) perian menjelang awewe dan 21 (dua puluh satu) perian menjelang laki-laki. Hal ini karena seorang bocah tetaplah seorang bocah

¹¹ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹² R Wiryono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 , hlm.13.

¹³ Nasrhriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1.

temporer teknik kemajuan dan sirkulasi melintas berdenyut bagian dalam tubuhnya, dan seorang bocah baru bekerja dewasa detik teknik kemajuan dan perkembangannya selesai.¹⁴

2. Hak-Hak Anak

Secara umum hak-hak anak di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak sebagai berikut :¹⁵

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia dan untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan berpikir sesuai dengan tingkat intelektualnya dan di bawah bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengenal orang tuanya serta dididik dan diasuh oleh orang tuanya atau orang lain, sedangkan orang tua tidak dapat memelihara perkembangan anak. M Setiap anak berhak atas pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- e. Setiap anak berhak untuk belajar dan belajar sesuai dengan minat dan bakatnya.
- f. Setiap anak berhak mengungkapkan informasi dan didengarkan, menerima, mencari dan menawarkan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya, agar dapat berkembang menurut nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. jam Setiap anak berhak untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya, bermain dan bersenang-senang, beristirahat dan menikmati waktu luangnya sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. saya.
- g. Setiap anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan tingkat perlindungan sosial. jam Setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali atau pihak lain berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan perlakuan kejam lainnya. ribu. Setiap anak

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 35,

berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, partisipasi dalam konflik bersenjata, partisipasi dalam kerusuhan sosial, partisipasi dalam insiden kekerasan dan partisipasi dalam perang. l.

- h. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi. M. Penangkapan, penahanan atau penahanan anak hanya dilakukan jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir.
- i. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas perlakuan dan perumahan yang manusiawi, serta nasihat hukum dan bantuan lain, selain orang dewasa.
- j. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berkonflik dengan hukum berhak atas privasi.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak anak dibagi menjadi empat

kategori berikut:¹⁶

- a. Hak untuk hidup (right to life), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yang meliputi hak untuk mempertahankan dan melindungi kehidupan (right to life) dan hak atas standar kesehatan. dan perawatan sebaik mungkin.
- b. Hak atas perlindungan (protection rights), termasuk hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, antara lain hak atas perlindungan dari diskriminasi, penelantaran anak tanpa keluarga dan anak pengungsi.
- c. Hak atas perkembangan (rights to development), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup semua bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak atas standar kehidupan fisik dan mental yang memadai. . perkembangan spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak anak menurut Konvensi Hak Anak, termasuk hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan anak, agar anak tidak terlibat. Cacat di tangan orang lain (hak anak untuk menyatakan pendapatnya tentang semua hal yang mempengaruhi anak).

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak, Dalam Laurensius Arliman S, 2015, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hal. 9-11.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan kejahatan berhadapan dengan aparat negara melalui aparat kepolisiannya. Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana mengandalkan pembedaan, karena fungsinya untuk merampas hak hidup, kebebasan, atau hak milik orang. Campur tangan terhadap hak-hak dasar ini dibenarkan untuk melindungi masyarakat dan melindungi hak-hak dasar dari campur tangan pihak lain.¹⁷

Sistem peradilan anak Indonesia didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Perlindungan, yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu setiap putusan dalam perkara hak anak harus mencerminkan rasa keadilan terhadap anak.
3. Tidak adanya diskriminasi, yaitu tidak adanya perbedaan sikap berdasarkan kebangsaan, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan anak, yaitu segala keputusan harus selalu memperhatikan kehidupan dan perkembangan anak.
 - a) Perlindungan, yaitu melingkupi kalender yang bersemangat maju dan tidak maju berusul gerakan yang memperkeruh budak secara sarira dan/atau psikis.

¹⁷ Budi Setiawan, "*Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*", Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015). Hlm. 35.

- b) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian kaidah budak harus melukiskan pertimbangan pengertian jumlah budak.
- c) Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang aneh didasarkan dekat suku, agama, ras, golongan, rupa kelamin, etnik, tradisi dan bahasa, tingkatan resam budak, larik terjadi budak turut peri sarira dan/atau mental.
- d) Kepentingan tebaik jumlah budak, yaitu segala pengumpulan ketetapan harus selalu memikirkan perkembangan kehidupan dan meningkat sekar budak.
- e) Penghargaan terhadap mazhab budak, yaitu pendewaan terhadap budak bagian dalam mencurahkan pendapatnya bagian dalam pengumpulan ketetapan, terutama jika berdekap perkara yang menakluki aksi budak.
- f) Kelangsungan kehidupan dan meningkat sekar budak, yaitu properti asasi yang paling mendasar jumlah budak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, darah daging dan golongan tua.
- g) Pembinaan dan penjagaan budak, yaitu kalender menjelang memperteguh kualitas, ketaatan menjelang tuhan yang Maha Esa, Intelektual, kiprah dan prilaku.
- h) Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap budak harus menyimak sempadan keperluan, usia dan peri budak.
- i) Perampasan kelonggaran dan pemedanaan seumpama kuasa terakhir.
- j) Penghindaran pemenuhan, yaitu menghindarkan keyakinan pemenuhan bagian dalam tenggang yustisi kebiadaban budak.¹⁸

Setyo Wahyudi menyatakan bahwa sistem peradilan anak yang dimaksud adalah sistem peradilan anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem peradilan anak, subsistem penyidikan peradilan anak, dan subsistem penegakan peradilan anak berdasarkan hukum pidana anak dan hukum pidana. . . Hukum Anak Resmi dan Penegakan Pelanggaran Anak. Dalam hal ini, tujuan dari sistem pemasyarakatan anak menekankan pada perlindungan dan

¹⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I, Pasal 2.

kesejahteraan anak. UU No 11 Tahun 2011 sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peradilan anak.¹⁹

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

1. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan

¹⁹ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Hlm. 16.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm. 40

menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hahekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social.²¹

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, yang artinya penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang bagus, mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, sehingga kegagalan atau hambatan hukum merupakan ancaman terbesar dalam proses penegakan hukum dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting karena kompleksitas sistem hukum, rumitnya hubungan antara sistem hukum (sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya) maupun instritusi hukum, hal-hal diatas merupakan faktor-

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, 2001, Hlm. 16.

faktor proses penegakan hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum yaitu :

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Kultural / Budaya Hukum.²²

Penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam kenyataannya penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia, baik tingkah laku manusia sebagai masyarakat maupun aparat penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang ada dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²³

²² Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Opimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hlm. 44.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 8.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam penegakan hukum tingkah laku gejala-gejala patologis yang bersifat sitemik sering terjadi yang mana dimulai dari main hakim sendiri, pengabdian hukum, ketidakhormatan dalam hukum dan *mal administrassion* sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hukum. Hal ini merupakan hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum yang mana tidak dapat terjadi tumbangnya keadilan.²⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan

²⁴ Satjipto Rahardjo, Op.cit, Hlm. 11.

lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

- d. Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10